

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Menyerahkan Lima LHP Dengan Tujuan Tertentu
Semester II Tahun 2023

Senin, 15 Januari 2024, BPK menyerahkan 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2023 yaitu LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, **M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.** dan diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakilinya.

Pemeriksaan DTT Kepatuhan Belanja Daerah yang dilaksanakan tersebut merupakan pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dengan eksaminasi (pengujian) dengan latar belakang pemeriksaan :

- 1) Hasil pemeriksaan LKPD masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pekerjaan fisik yang dapat berdampak pada tidak tercapainya kualitas pekerjaan dan juga opini atas LKPD; dan
- 2) Pemerintah Daerah perlu lebih memperhatikan aspek perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan khususnya pada pekerjaan infrastruktur jalan, jembatan dan gedung/bangunan yang bersifat strategis dan menggunakan alokasi anggaran yang tinggi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ini juga dilakukan dalam kerangka pemeriksaan keuangan atas LKPD TA 2023 yang sebentar lagi akan kami laksanakan.

Hasil Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah menunjukkan terdapat sejumlah permasalahan:

- 1) Pada proses perencanaan diketahui permasalahan diantaranya perencanaan kegiatan tidak memadai;
- 2) Pada proses pelaksanaan diketahui permasalahan adanya 157 Paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga harus dilakukan pengembalian ke Kas Daerah senilai Rp24,19 miliar, baik dikarenakan adanya kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, jaminan yang belum dicairkan, maupun adanya duplikasi tenaga ahli pada konsultan perencanaan; dan
- 3) Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/Daerah pada 63 Paket pekerjaan senilai Rp13,42 miliar.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah senilai Rp998,44 juta.

Sehubungan dengan adanya kelemahan-kelemahan atau permasalahan-permasalahan yang tercantum dalam masing-masing LHP tersebut, BPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kepala Daerah yang dituangkan dalam LHP yang Bapak/Ibu terima hari ini.

Pasal 20 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Pejabat (Pemerintah Daerah) wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga perwakilan (DPRD) menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id